



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 016/PP.00.02/K.NT-14/VIII/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu Mengatur Tentang Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekreketariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: B-812/26/Dsp.4/07/2022, perihal Penempatan Anggota, tanggal, 25 Juli 2022;
6. Surat Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: Sprin /334/VII/OPS.3.1/2022, Perihal Pengiriman Nama-nama Personil Gakkumdu, Tanggal 26 Juli 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/mk.02/2016,

- tanggal 25 Mei 2016, perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022, tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022, Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan Tanggal, 25 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum

Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

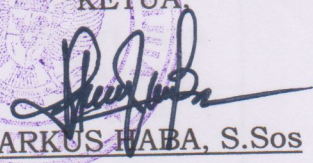
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal 25 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA


MARKUS HABAB, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 016/PP.00.02/K.NT-14/VIII /2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKT/ GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Jakob Seubelan, S.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	
3.	Moch. Eko Joko Purnomo, S.H	Jaksa Madya/IVa	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
4.	Ahmad Agil	-	Anggota Bawaslu/Kord iv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masy, dan Humas	Pembina
5.	Dominggus Sigakole	KOMPOL	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/IIId	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
7.	Jonixon Hege, S.Th	-	Anggota Bawaslu/Kord iv. P3S Bawaslu Kab.	Koordinator

			Sabu Rajjua	
--	--	--	-------------	--

NO.	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
8.	Markus Yosepus Foes, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Rajjua	Koordinator
9.	Suseno, S.H	Jaksa Muda/ IIId	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sabu Rajjua	
10.	Ams Riwu Teta, S.T	Penata Muda Tk.I/IIId	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Rajjua	Anggota
11.	Sepriyanto Bolla H. Nusa	AIPDA	PS. Kasat Idik IV Sat.Reskrim Polres Sabu Rajjua	
12.	Daniel Fia	BRIPKA	PS. Kanit Idik 2 Sat.Reskrim Polres Sabu Rajjua	
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik Satreskrim	
14.	Fajar Wijayanto, S.H	Jaksa Muda/ IIId	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
15.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Ajun Jaksa/ IIId	Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangun an Strategis	
16.	Ariansyah, S.H	Jaksa Madya/ IIId	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sabu Rajjua	

NO.	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
17.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur /IIC	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
18.	Melkianus Kanni	-		
19.	Jems Tagi, S.H	-		
20.	Apriyanti Martince Heji, S.H	-		
21.	Djifton Risart .D. Hun, S.H	-		
22.	Jefri Eri Lobo, S.H	-		
23.	Thomas Edison Huru, A.Md	-		
24.	Roynal Richard Ulyy	-		

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 25 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA



MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.